

BAB IV

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

4.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran.

Menurut Bangun Wilson (2012:386) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjukkan pada kondisi yang bebas dari kondisi yang bebas dari fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan kerja merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang telah ditentukan, lingkungan kerja dapat menyebabkan atau membuat stress emosi dan gangguan fisik. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil

Menurut (Depnakes: 2005), Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala daya upaya pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak melalui langkah-langkah identifikasi, analisis dan pengendalian bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4.2 Tujuan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang mungkin akan terjadinya kecelakaan.

Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian cermat dilakukan atau tidak. Menurut Mangkunegara (2004:162) bahwa tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin;
2. Agar semua hasil produksi di pelihara keamanannya;
3. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai;
4. Agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja;
5. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan ataskondisi kerja; dan
6. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

4.3 Proses Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik juga akan menunjukkan manajemen dan kepemimpinan yang baik diperusahaan, karena keselamatan dan kesehatan kerja dapat menurunkan kerugian yang timbul akibat kecelakaan dan karyawan akan terlatih dalam menghadapi resiko kerja. Sasaran dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah untuk memenuhi kepentingan bersama, antara lain adalah : Mencegah dan mengurangi adanya bahaya kecelakaan yang mungkin timbul pada setiap tempat kerja Membimbing dan menanamkan rasa disiplin serta kesadaran bagi karyawan Perusahaan senantiasa dapat menghasilkan produksi sebaik mungkin, alat-alat kerja dipelihara dan bertanggung jawab. Tujuan dari program pencegahan kecelakaan ini adalah mewujudkan suasana kerja yang mengembirakan, salah satu faktor yang sangat penting dalam memberikan rasa tenang, manager yang bersangkutan akan menganalisis penyebab timbulnya permasalahan tersebut dan akan mencari cara pencegahan yang tepat.

Keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikatakan sebagai ilmu dan penerapan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja serta cara melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan aset

perusahaan agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian lainnya. Keselamatan kerja juga meliputi penyediaan alat pelindung diri, perawatan dan peraturan jam kerja manusia.

4.4 Standarisasi K3

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain :

UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja : Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 (seratus) tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja (PAK).

Permenaker No 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) : Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 (seratus) orang atau lebih. Tempat kerja dimana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan pencemaran radioaktif.

4.5 Karakteristik Individu

Kecelakaan akibat kerja pada dasarnya disebabkan oleh *tiga* faktor yaitu :

1. Faktor manusia : umur, tingkat pendidikan, pengalaman kerja.
2. Faktor pekerjaannya : giliran kerja (shift), jenis (unit) pekerjaan.

3. Faktor lingkungan di tempat kerja : lingkungan fisik, lingkungan kimia, dan lingkungan biologi.

Adapun karakteristik pekerja pada penelitian ini meliputi :

1. Umur

Umur mempunyai pengaruh yang penting terhadap kejadian kecelakaan akibat kerja. Golongan umur tua mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja dibandingkan dengan golongan umur muda karena umur muda mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi. Namun umur muda pun sering pula mengalami kasus kecelakaan akibat kerja, hal ini mungkin karena kecerobohan dan sikap suka tergesa-gesa. Dari hasil penelitian di Amerika Serikat diungkapkan bahwa pekerja muda usia lebih banyak mengalami kecelakaan dibanding dengan pekerja yang lebih tua. Pekerja muda usia biasanya kurang berpengalaman dalam pekerjaannya. Banyak alasan mengapa tenaga kerja golongan umur muda mempunyai kecenderungan untuk menderita kecelakaan akibat kerja lebih tinggi dibandingkan dengan golongan umur yang lebih tua.

2. Tingkat pendidikan

Pendidikan seseorang berpengaruh dalam pola pikir seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, selain itu pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat penyerapan terhadap pelatihan yang diberikan dalam rangka melaksanakan pekerjaan dan keselamatan kerja. Hubungan tingkat pendidikan dengan lapangan yang tersedia bahwa pekerja dengan tingkat pendidikan rendah, seperti Sekolah Dasar atau bahkan tidak pernah bersekolah akan bekerja di lapangan yang mengandalkan fisik. Hal ini dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja karena beban fisik yang berat dapat mengakibatkan kelelahan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan akibat kerja. Pendidikan adalah pendidikan formal yang diperoleh di sekolah dan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku pekerja. Namun disamping pendidikan formal, pendidikan non formal seperti penyuluhan dan pelatihan juga dapat berpengaruh terhadap pekerja dalam pekerjaannya.

3. Masa kerja

Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja dari pertama mulai masuk hingga sekarang masih bekerja. Masa kerja dapat diartikan sebagai sepele waktu yang cukup lama dimana seseorang tenaga kerja masuk dalam satu wilayah tempat usaha sampai batas waktu tertentu. Masa kerja merupakan keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa yang dilalui dalam perjalanan hidupnya. Semakin lama tenaga kerja bekerja, semakin banyak pengalaman yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan. Sebaliknya semakin singkat masa kerja, maka semakin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja banyak memberikan keahlian dan keterampilan kerja, sebaliknya terbatasnya pengalaman kerja mengakibatkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki makin rendah. Tenaga kerja baru biasanya belum mengetahui secara mendalam seluk-beluk pekerjaan dan keselamatannya. Selain itu, mereka sering mementingkan dahulu selesainya

4.6 Pasal Pasal yang Berkaitan dengan K3

Perundang-undangan yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ialah salah satu alat kerja yang sangat penting bagi perusahaan dan bagi para ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) guna menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Tempat Kerja.

Berikut merupakan kumpulan perundang-undangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Republik Indonesia yang memuat isi sebagai berikut antara lain:

1. Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) :
 - a. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-undang No.33 / 1947 tentang Kecelakaan Kerja dan

Undang- undang No.3 / 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 Pasal 1 angka 6 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 3 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) :
 - a. Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening).
 - b. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2017 tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik.
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
 - f. ISO 9001-2015 tentang Manajemen Mutu.
 - g. ISO 13485-2016 tentang Design and Manufacture of Medical Equipment Penunjukan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4.7 Alat Proteksi Diri

Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.08/MEN/VII/2010). Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat

keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian alat pelindung diri, yaitu:

1. Pengujian Mutu

Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa alat pelindung diri akan memberikan perlindungan sesuai dengan yang diharapkan. Semua alat pelindung diri sebelum dipasarkan harus diuji lebih dahulu mutunya

2. Pemeliharaan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri yang akan digunakan harus benar-benar sesuai dengan kondisi tempat kerja, bahaya kerja dan tenaga kerja sendiri agar benar-benar dapat memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada tenaga kerja.

3. Ukuran Harus Tepat

Adapun untuk memberikan perlindungan yang maksimum pada tenaga kerja, maka ukuran alat pelindung diri harus tepat. Ukuran yang tidak tepat akan menimbulkan gangguan pada pemakaiannya.

Tenaga kerja harus diberikan pengarahan tentang manfaat dari alat pelindung diri yang disediakan dengan potensi bahaya yang ada :

1. Menjelaskan bahaya potensial yang ada dan akibat yang akan diterima oleh tenaga kerja jika tidak memakai alat pelindung diri yang diwajibkan.
2. Cara memakai dan merawat alat pelindung diri secara benar harus dijelaskan pada tenaga kerja.
3. Perlu pengawasan dan sanksi pada tenaga kerja menggunakan alat pelindung diri.
4. Pemeliharaan alat pelindung diri harus dipelihara dengan baik agar tidak menimbulkan kerusakan ataupun penurunan mutu.
5. Penyimpanan alat pelindung diri harus selalu disimpan dalam keadaan bersih ditempat yang telah tersedia, bebas dari pengaruh kontaminasi.

Dalam penerapannya, PT Shima Prima Utama menggunakan alat pelindung diri berupa :

1. Sarung tangan, sarung tangan sebagai pelindung kulit tangan sehingga sarung tangan digunakan di stasiun preparasi, *welding*, EP dan PC. Guna melindungi tangan dari percikan besi maupun benda tajam lainnya
2. Kacamata las, kaca mata las digunakan sebagai pelindung mata merupakan APD yang digunakan di stasiun las.
3. Topeng las, topeng las merupakan pelindung wajah dan mata yang digunakan pada saat mengelas besi. Untuk melindungi wajah terutama mata dari percikan besi dan debu sinar dari las tersebut.
4. Kacamata gerinda, kacamata gerinda sebagai pelindung mata digunakan di stasiun preparasi.
5. Apron, apron merupakan APD yang digunakan untuk menahan percikan api dibagian depan. Apron digunakan di stasiun las.
6. Masker, masker merupakan APD yang digunakan untuk menahan debu yang masuk ke saluran pernapasan dan melindungi indera penciuman dari bahan kimia maupun debu ataupun asap. Masker digunakan di semua stasiun dan ada masker khusus untuk bagian EP dan PC maupun di Chrome.
7. Sepatu las, sepatu las merupakan APD yang digunakan guna untuk menahan percikan api pada saat sedang mengelas.

Tabel 4. 1 Karyawan yang Menggunakan APD

Gambar	Penjelasan
	<p>Pada saat proses <i>cutting</i>, karyawan menggunakan masker sarung tangan dan masker.</p>
	<p>Pada proses gerinda, karyawan menggunakan masker dan sarung tangan. Guna melindungi tangan dari serpihan besi dan indera penciuman dari serbuk debu</p>
	<p>Pada proses poles, karyawan menggunakan sarung tangan dan apron.</p>



Pada proses *drilling*, terdapat karyawan menggunakan alat APD yaitu sarung tangan dan masker.